



**P U T U S A N**

**Nomor 1094/Pdt.P/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Cabalu, 06 Februari 1993, umur 28 tahun, NIK. 7308220602930002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, bertempat kediaman xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 17 November 1998, umur 22 tahun, NIK. 7308225711970001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, sebagai **Termohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1094/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/004/VI/2017, tertanggal 09 Juni 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei 2018, namun masih rukun kembali;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juli 2018 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
  - 6..1 Termohon sering marah dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon
  - 6..2 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-lain lain yang bernama Sandi, sehingga Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon, sehingga dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone, dan Termohon saat ini juga bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 18 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0149/004/VI/2017, tanggal 08 Juni 2017, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis tertulis tersebut, Penggugat mengajukan 2 orang saksi, masing-masing:

- **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Wawan Darmawan bin H. Naharuddin dan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2017 di Tanete Riattang Barat Watampone;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat xxxxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kemudian terjadi ketidak hamonisan dan memuncak tahun 2018 dan mengakibatkan pisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan adalah karena pada tahun 2018 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sandi;
- Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, sejak saat itu kewajiban kedua belah pihak sudah terabaikan;
- Bahwa, usaha dari keluarga Pemohon untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon bernama Wawan Darmawan bin H. Naharuddin dan Termohon bernama TERMOHON, karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2017 di Tanete Riattang Barat Watampone;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Mattirowalie, Kecamatan Tanete Riattang Barat xxxxxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa, dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun kemudian terjadi ketidak hamonisan dan memuncak tahun 2018 dan mengakibatkan pisah tempat tinggal;
  - Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan adalah karena pada tahun 2018 Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sandi;
  - Bahwa, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di rumah orang tuanya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di Kelurahan Jeppe'e, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama 3 tahun 3 bulan, sejak saat itu kewajiban kedua belah pihak sudah terabaikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan dapat menerima;

Bahwa, selanjutnya oleh Pemohon, tidak akan mengajukan bukti dan dianggap sudah cukup;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam gugatan yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas), tanggal 18 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang Barat xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 8 Juni 2017, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Termohon tersebut khususnya mengenai Termohon sering marah-marah dan berkata kasar terhadap Pemohon sebagai pemicu terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan berakhir adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa selain daripada itu orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki yang bernama Sandi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon tersebut tidak disanggah oleh Termohon, karena tidak pernah hadir di persidangan sehingga majelis memandang alasan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, kini sudah 2 tahun lebih, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan oleh Termohon tidak membantahnya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, yang dikuatkan dengan bukti. P., mengenai dalil-dalil Pemohon sebagai alasan perceraian. telah ditemukan fakta;

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Juni 2017 di Kecamatan Tanete Riattang Barat xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama 1 tahun lebih dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, sejak Juli 2018 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, kini sudah 2 tahun lebih;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi cekcok sejak Mei 2018, dan memuncak pada Juli 2018, kemudian pisah tempat tinggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh majelis memandang bahwa dalil-dalil Pemohon tentang adanya ketidak harmonisan adanya perselisihan yang mengakibatkan adanya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kini sudah 2 tahun lebih, dan usaha perdamaian dan penasehatan melalui keluarga telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P., yang dikuatkan dengan 2 orang saksi Pemohon, terutama mengenai adanya percekocokan/ perselsihan/ pertengkarannya yang mengakibatkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan kemudian terjadi pisah tempat tinggal, sampai sekarang dan perpisahan tersebut kini sudah 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini tidak akan melihat dan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, majelis hakim hanya melihat apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah xxxxx lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 atau membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa mawaddah warahmah (cinta dan kasih) sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2014, diantaranya menyebutkan: " Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persidangan), menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah xxxxx xxx komunikasi yang baik antara suami dan istri;
- Salah satu pihak, masing-masing meninggalkan kewajibannya;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berakibat adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dinilai cukup beralasan dan akibatnya terjadi pisah tempat tinggal dan usaha damai sudah tidak bermanfaat, hal ini sesuai dengan maksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j.o Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggilan secara resmi dan patut menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon TERMOHON di depan siding Pengadilan Agama Watampone;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 360.000,00.- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).